Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

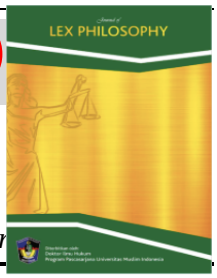

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian

Syahrul[1], Mulyati Pawennei[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: syahrul.syahrul@umi.ac.id

Submitted: 1 September 2024; Revised: 13 Oktober 2024; Accepted: 15 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Jeneponto serta Kendala-kendala yang ditemukan dalam efektivitasnya. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto khususnya di Polres Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto berjalan kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.(2) Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto diantaranya Belum ada Formasi Sidang Restoratife Justice dan prasarana (ruangan).

Kata Kunci: *Restorative Justice; Penyidikan; Pencurian*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of implementing restorative justice in handling criminal acts of theft in the jurisdiction of the Jeneponto Resort Police as well as the obstacles found in its effectiveness. This research, if you look at the type, is empirical legal research and was carried out in the Jeneponto Regency Legal Area, especially at the Jeneponto Police Station. The results of this research indicate that: (1) The effectiveness of the application of restorative justice in handling criminal acts of theft in the jurisdiction of the Jeneponto Police is less effective because there are several obstacles in its implementation. (2) There are several factors that influence the application of restorative justice in handling criminal acts Thefts in the jurisdiction of the Jeneponto Police include the lack of a Restorative Justice Session Formation and infrastructure (room).

Keywords: *Restorative Justice; Investigation; Theft*

PENDAHULUAN

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Chanif, 2021).

Dikutip Atmasasmita proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik. Kewenangan penyelidik diatur dalam Bab IV pasal 5 KUHAP(Undang-undang No 8 Tahun 1981)
2. Tahap kedua: dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V bagian kesatu, pasal 16 s/d pasal 19 KUHAP.
3. Tahap ketiga: dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (lihat Bab V, bagian kedua, Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP).
4. Tahap keempat: dari proses pemeriksaan perkara pidana adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaiamana tugas pokok Polri yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Yulia, Herli & Prakarsa, 2019).

Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum yaitu melalukukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berdasarkan Kitab Undan-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undan-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Perundang-undangan lainnya yang menjadi referensi dalam melakukan penegakan hukum (Djanggih & Ahmad, 2017). Disamping KUHAP dan Undang-undang lainnya yang menjadikan dasar dalam penerapan hukum, juga terdapat peraturan-peraturan dalam Internal Kepolisian yang menjadi kebijakan dan dasar para penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan penerapannya tidak efektif yang dipengaruhi dari beberapa faktor (Komalasari, Wiratni & Arjawa, 2021).

Seperti halnya dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan Restorative Justice yang saat ini menjadi referensi Penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang perkaranya tidak diselesaikan pada tahap penyidikan atau perkaranya tidak dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum hingga ke Pengadilan Negeri (Yuliarto, 2023). Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi penyidik yang dituntut untuk melakukan upaya mediasi atau perkara tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat untuk diselesaikan perkaranya pada tahap penyidikan (Srijadi, 2023).

Dalam beberapa kasus tertentu, pada tahap ini terjadi proses mediasi antara pelaku dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara, yang pada akhirnya pelaku mengakui kesalahannya dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada korban, kemudian korban memberikan maaf dan mencabut laporannya sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan (Ishak, Rahman & Razak, 2023). Dari peristiwa tersebut dapat ditemukan *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan pelaku, sehingga perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, maka Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarakan Keadilan Restoratif (Irmawanti & Arief, 2021).

Keadilan Restoratif adalah sebuah alternatif dari peradilan kriminal dengan mengutamakan konsep integrasi antara pelaku dan korban serta masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi guna mengembalikan pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana dan korban yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku (Syahrin, 2018). Secara fundamental, keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan melibatkan korban atau memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk ikut andil dalam proses penyelesaian perkara pidana (Setyowati, 2020).

Dalam keadilan restoratif, korban mampu mengembalikan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosial (Aziz, Maksum & Mutakin, 2023). Sebagaimana disebutkan bahwa pendekatan keadilan restoratif bukanlah hal baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena masyarakat Indonesia sejak dulu kala sudah melaksanakan sistem tersebut, yang dikenal dengan musyawarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesian perkara pidana perlu diterapkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia (Rambey, 2023).

Penerapan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat, antara lain menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, mengurangi permasalahan *over* kapasitas yang terjadi di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan oleh karena *over* kapasitas berpotensi terjadi keributan, kerusuhan bahkan pelarian narapidana, menghemat anggaran negara, dan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan dan di Kejaksaan. Dengan demikian, Kepolisian diharapkan dapat menciptakan perubahan dalam penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus yang kerugiannya tidak begitu besar atau perkara-perkara kecil yang dapat diselesaikan dengan musyawarah (Waluyo, 2015).

Sebagaimana salah satu perkara tindak pidana yang dihentikan oleh Kepolisian pada kasus Pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jeneponto.Tanggal 17 Mei

2022, Pelapor melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit traktor dan 1 unit mesin traktor. Korban pelapor masing-masing menyimpan traktor dan mesin traktornya di persawahan di Lingkungan bila-bilayya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Kronologinya pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita saat Sampara dan Purwadi selaku korban kembali kesawahnya dan menemukan 1 (satu) unit traktor dan 1 unit mesin traktor sudah tidak ada di tempatnya. Korban Sampara mengalami kerugian kurang lebih Rp. 27.000.000 dan Korban Purwadi Mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000 sehingga pelapor merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Kemudian laporan tersebut di respon cepat oleh Kepolisian, setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian ditemukan terduga Pelaku (SM), dalam penelitian ini penulis menyamarkan identitas pelaku demi menjaga privasi dikarenakan perkara ini telah di selesaikan dengan Perdamaian sebagaimana judul yang diangkat oleh Penulis.

Setelah pelaku di tangkap dan ditahan kemudian di pertemukan oleh korban pencurian, dalam proses pertemuan antara pelaku dan korban Korban menyampaikan bahwa telah memaafkan perbuatan pelaku dengan alasan pelaku telah meminta maaf dan siap mengganti kerugian yang dialami oleh Korban. Sehingga pihak kepolisian memfasilitasi pelaku dan korban untuk mendamaikan pelaku dan korban dengan aturan Restorative Justice sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* (Djanggih, Syam & Gunawan, 2023).

Melalui keadilan restoratif tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui keadilan restoratif sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitianhukum empiris karena mengkaji tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jeneponto. Penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jeneponto ini akan dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jeneponto, didasarkan atas pertimbangan bahwa di tempat tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jeneponto

Penyelesaian Perkara melalui *restorative justice* kasus pencurian di Kabupaten Jeneponto belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama kasus pencurian. Salah satu indikator kurang keberhasilan tersebut sebagaiamana pada tabel berikut:

Data kasus Pencurian Pemberatan (CURAT) pada tahun 2022, 2023 dan Januari sampai dengan Juli 2024 Pada Kepolisian Resort Jeneponto

No	Tahun	LP	P21	RJ
1	2022	4	3	1
2	2023	5	2	1
3	2024	2	2	0

Sumber: Data Pada Satreskrim Kepolisian Resort Jeneponto

Penjelasan data berdasarkan tabel diatas

No : Nomor

LP : Laporan Polisi

RJ : Restoratif Justice

P21 : berkas perkara yg dilimpahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penutnut Umum

Berdasarkan analisis data diatas menunjukkan bahwa penanganan perkara yang diselesaikan melalui penerapan Restortive Justice dan kasus-kasus yang lanjut perkaranya ke Jaksa Penununtut umum masih didominasi proses hukum kasus lanjut sampai ke Jaksa Penunutut Umum sebagaimana data P21 dibandingkan dengan perkara yang selesai melalui keaadilan Restorative justice (RJ).

Penulis mencoba untuk menganalisis tingkat efektivitas penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto, penulis menggunakan teori Soerjono soekanto.

1. Faktor Hukum

Faktor Substansi Hukum bahwa materi Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penganan tindak pidana berdasarkan restorative justice belum memuat tentang adminitrasi jaminan kepastian hukum apabila di hentikan perkaranya karena hanya berdasarkan surat pernyataan kesepakatan kedua belah pihak, Penghentian Perkara Penanganan Perkara (SP3) hanya berdasarkan surat pernyataan perdamaian saja bukan berdasarkan syarat formil sebagaimana syarat materil dan syarat formil dalam KUHAPidana, termasuk didalamnya belum ada format surat pemberatahuan kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum mememinta ke Penyidik perkembangan hasil penyidikannya serta belum terdapat Formasi Sidang *Restoratife Justice* sebagai syarat keabsahan sidang penyelesaian perkara melalui *Restoratife Justice* (Rayahu, Rahman & Qamar, 2022).

Kekuatan hukum penyelesaian perkaranya masih lemah karena hanya berdasarkan Peraturan Kepolisian, bukan KUHAPidana atau penetapan Pengadilan. Hal ini ditemui dengan melihat materi Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penganan tindak pidana berdasarkan restorative justice serta format-format administrasi penyidikan yang ada didalamnya. Demikian pula hasil wawancara dengan Pengawas Penyidik Iptu Muh.Akrif yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan Keadilan Restorative Justice

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukumnya yaitu masih lemahnya kemampuan penyidik untuk melakukan komunikasi dan melakukan mediasi sehingga tidak mampu meyakinkan kedua belah pihak dalam proses mediasi, bahwa dalam penyelesaian perkara melalui Keadilan *Restoratif Justice* oleh Penyidik hanya menyelesaikan dan melihat berdasarkan fakta-fakta keterangan pihak-pihak tanpa melihat kondisi sosial, ekonomi dan kondisi keluarga pihak yang berperkara. Kurangnya komunikasi dan kerja sama antar Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian masalah *Restorative Justice* melalui *Memorandum of Understand* (MoU) atau koordinasi.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irmawati Amir, SH,MH Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan bahwa penyidik tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan terkait Penghentian Perkara yang telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimaulainya Penyidikan (SPDP) sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Pengawas Penyidik IPTU Muh.Akrif menjelaskan bahwa Penyidik belum pernah mengikuti mendapatkan pendidikan atau pelatihan cara mediasi dan komunikasi dalam melakukan mediasi serta belum semua penyidik memiliki pendidikan kualifikasi sarjana hukum.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu permasalahan penting dalam penegakan hukum *restorative justice*karena dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa penegakan hukum dalam *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu kendala dalam penerapan *Restorative Justice* adalah belum ada Formasi Sidang *Restoratife Justice* dan prasarana (ruangan) atau wadah khusus proses mediasi perkara *Restorative Justice*serta kendaraan operasional khusus yang dapat digunakan untuk mendukung operasional penyelesaian *Restoratif Justice*.

Imran Sam menyampaikan bahwa polres tidak memiliki formasi persidangan khusus dan bahkan tidak memiliki wadah mediasi yang khusus.

"Tidak ada formasi persidangan yang dilaksanakan karena dalam aturan Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang Keadilan *Restoratif Justice* tidak menyebutkan formasi persidangan sehingga formasi penyelesaiannya non formil saja, hanya melalui gelar perkara khusus saja"

4. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat besar dalam mencapai kedamaian dalam masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum,

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Muh. Akrif selaku pengawas penyidik menegaskan bahwa tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkaranya melalui *Restorative Justice* dan bahkan ada korban yang menolak untuk di ajak mediasi dengan pelaku.

"Tidak Semua Korban bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau melalui *Restoratife Justice*, ada yang susah dimediasi adapula yang mudah dimediasi, dan bahkan ada juga yang tidak ingin dimediasi"

Muh. Akrif menambahkan bahwa ketika korban bersedia di mediasi dengan pelaku tidak semua persyaratan yang diajukan oleh korban atau pelapor mampu di setujui oleh Pelaku atau terlapor.

"Tidak semua persyaratan yang diajukan oleh korban dalam proses mediasi dapat disetujui atau disepakati atau dipenuhi oleh pelaku/terlapor, ada juga pelaku/pihak pelaku atau terlapor yang tidak kooperatif dan bahkan idelalis tetap sepakat dilanjutkan saja perkaranya"

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto

Penerapan *restorative justice* merupakan salah satu langkah menyelesaikan perkara dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban namun tetap harus melihat beberapa aspek termasuk aspek keadilan dan kemanfaatan untuk pelaku dan korban, penerapan *Restorative Justice* juga harus melihat kriteria perkara yang memang bisa diselesaikan atau tidak dengan *restorative justice.* Perkara pencurian traktor yang terjadi di kabupaten jeneponto dan ditangani langsung oleh Polres Jeneponto berdasarkan laporan dari korban yang melaporkan perkaranya.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jeneponto:

2. Belum ada Formasi Sidang *Restoratife Justice* dan prasarana (ruangan) atau wadah khusus proses mediasi perkara *Restorative Justice*

Dalam proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* belum memiliki wadah khusus untuk melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban dalam menyelesaikan perkaranya. ini jelas akan jadi salah satu kendala yang harus dibenahi kedepannya karena pembahasan mediasi harus dibahas di tempat tertutup.

Imran selaku selaku Kepala Unit PPA Polres Jeneponto menyampaikan bahwa proses penyelesaian perkara ini mesti menjadi perhatian khusus karena proses penyelesaiannya akan tetap berdasar dengan KUHPidana namun ada hal-hal yang khusus diperhatikan khususnya dari aspek sarana dan prasarana.

"Mekanisme penanganannya sama dengan penanganan perkara berdasarkan KUHPIdana, hanya saja pada tahap proses penyelidikan atau penyidikan antara pelapor/korban dan terlapor/pelaku/tersangka diberikan kesempatan bermufakat untuk penyelesaian secara kekeluargaan atau dilakukan mediasi agar perkara tersebut tidak berlanjut ke Pengadilan. Apabila mediasi berhasil kemudian pihak

pelaku mengajukan surat permohonan kepada Kapolres Jeneponto agar perkaranya diselesaikan melalui keadilan restorative justice dan selanjutnya dihentikan penyidikannya".

2. Bahwa dalam penyelesaian perkara melalui Keadilan *Restoratif Justice* oleh Penyidik hanya menyelesaikan dan melihat berdasarkan fakta-fakta keterangan pihak-pihak

Salah satu aspek yang mempengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice* adalah penyelesaian perkaranya hanya melihat dari fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak-pihak yang dimediasi tanpa adminstrasi yang ada, seharusnya dilakukan pula survei dan membuat hasil survei yang menjelaskan tentang kondisi sosial, psikis, fisik, ekonomi dan kondisi sosial korban dan pelaku dalam sehari-hari di lingkungan sosialnya.

Ini penting dilakukan sebagai bentuk pertimbangan penyelesaian perkara agar penerapan *Restorative Justice* tidak dijadikan alasan untuk pelaku mengulang kejahatannya karena bisa jadi pelaku melihat dan memanfaatkan kebijaksanaan penerapan *restorative justice.*

3. Penghentian Perkara Penanganan Perkara (SP3) hanya berdasarkan surat pernyataan perdamaian saja bukan berdasarkan syarat formil sebagaimana syarat materil dan syarat formil dalam KUHAPidana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan*restorstive justice* di Polres Jenepomto yaitu penerbitan Surat Pemberhentian Penanganan Perkara hanya berdasar pada surat perdamaian. Padahal dalam hal penghentian perkara harusnya memenuhi syarat materil dan formil dalam KUHPidana.

Supardi menyampaikan bahwa Berdasarkan aturan No. 8 tahun 2021 tentang Penyelesaian perkara pada tingkat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keadilan *Restoratif Justice:* Surat Kesepakatan Perdamaian disertai dengan Dokumentasi, Kwitansi penyerahan uang dari Tersangka kepada Korban, Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, Undangan Gelar Perkara, Daftar Hadir Gelar Perkara Khusus, Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus, Permohonan Penghentian Penyidikan dari kedua Korban/pelapor, Penghentian Penyidikan Penyidikan, Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

Kendala spesifik dalam Penerapan *restorative Justice* adalah kendala kemampuan Sumber Daya Manusia untuk melakukan mediasi antara pelaku dengan korban karena dalam mediasi penyidik/penyidik pembantu harus mampu berkomunikasi dengan baik antara pelaku dan korban untuk memberikan pemahaman hukum khususnya tujuan dan manfaat *Restorative Justice.*

Peneliti melakukan wawancara dengan Aipda Jusman selaku penyidik, Jusman menyampaikan bahwa salah satu kendalanya adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang bisa memfasilitasi pelaku dan korban untuk mediasi karena kedua belah pihak harus dijelaskan dengan baik tujuan mediasi tersebut.

"Kami tidak bisa pungkiri bahwa kualitas SDM kita merupakan kendala dalam penerapan Restorative Justice karena dalam penerapannya mesti dibutuhkan orang

yang paham teknik mediasi dan komunikasi yang baik karena pelaku dan korban harus dijelaskan tentang tujuan dan manfaat *Restorative Justice* guna menghindari stigma bahwa miring di masyarakat”**.**

Hal yang sama diungkapkan oleh Ipda Nurhadi selaku kanit tindak pidana umum, Nurhadi mengungkapkan bahwa kedepannya kualitas Sumber Daya Manusia yang akan memediasi pelaku dan korban dalam tahap penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pasalnya mereka punya tugas yang penting dalam mediasi yaitu menjadi mediator atau fasilitator.

“Tugas penyidik yang memediasi pihak berperkara itu tidak mudah olehnya itu mereka harus dibekali dengan kemampuan yang cukup”

5. Korban tidak mudah dibujuk untuk dimediasi dan diselesaikan masalahnya dengan kekeluargaan

Kendala yang didapatkan penulis dalam penelitian ini adalah Korban tidak mudah dibujuk untuk dimediasi dan diselesaikan masalahnya dengan kekeluargaan, korban kadang susah diajak untuk berkomunikasi dengan baik ketika akan dimediasi dengan pelaku oleh penyidik.

Imran selaku selaku Kepala Unit PPA Polres Jeneponto menyampaikan bahwa ketidak kooperatifan korban ini merupakan salah satu kendala yang di alami dalam penerapan keadilan restoratif karena korban enggan dimediasi dengan pelaku.

“Ketidak koperatifan yang dilakukan oleh korban menjadi kendala penyidik dalam penerapan restorative justice”**.**

6. Terdapat Persyaratan-Persyaratan Tertentu Yang Diajukan Oleh Korban Yang Belum Tentu Bisa Dipenuhi Oleh Pelaku

Salah satu kendala Dalam proses mediasi antara pelaku dan korban yang di fasilitasi oleh penyidik ialah terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang diajukan oleh korban yang belum tentu bisa dipenuhi oleh pelaku. Persyaratan yang dimaksudkan, biasanya korban minta uang ganti rugi yang dianggap oleh pelaku nominalnya sangat besar dan tidak mampu dipenuhi oleh pelaku. Hal-hal seperti ini yang menjadikan proses mediasi menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

Pada proses ini terkadang kualitas sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan untuk penyidik menempuh cara-cara tersendiri untuk memberikan pemahaman kepada pelaku dna korban tentang hakekat perdamaian melalui restorative justice, sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa korban memiliki hak untuk menyampaikan permintaan.

7. Pelaku Cenderung Tidak Kooperatif Untuk Menyelesaikan Masalahnya

Dalam proses penyelesaian masalah melalui restorative justice terkadang mendapatkan kendala yaitu pelaku cenderung tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalahnya, ini terkadang menjadi kendala utama bagi penyidik dalam memediasi pelaku dan korban. Pelaku kadang menggunakan egoismenya atau bahkan arogansinya untuk mau menyelesaikan perkaranya terlebih lagi ketika disuruh minta maaf kepada korban, hal tersebut juga dibenarkan oleh Ipda Nurhadi selaku kanit tindak pidana umum mengataka bahwa sangat beragam karakter pihak berperkara yang kami temukan dilapangan saat penerapan restorative justice.

"Tentunya ini merupakan catatan kecil bagi kami untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara agar mampu diselesaikan dengan perdamaian antara pelaku dan korban:.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto berjalan kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam penerapannya yang membuat proses mediasi menuju penyelesaian perkara tidak berhasil yang berdampak terhadap perkara yang ditangani seharusnya selesai pada tahap penyidikan namun perkaranya tetap dilanjutkan atau Berkas Perkaranya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
2. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto diantaranya yaitu Faktor Substansi Hukum bahwa materi Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penganan tindak pidana berdasarkan restorative justice belum memuat tentang adminitrasi jaminan kepastian hukum apabila di hentikan perkaranya karena hanya berdasarkan surat pernyataan kesepakatan kedua belah pihak, Penghentian Perkara Penanganan Perkara (SP3) hanya berdasarkan surat pernyataan perdamaian saja bukan berdasarkan syarat formil sebagaimana syarat materil dan syarat formil dalam KUHAPidana, termasuk didalamnya belum ada format surat pemberatahuan kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum meminta ke Penyidik perkembangan hasil penyidikannya serta belum terdapat Formasi Sidang *Restoratife Justice* sebagai syarat keabsahan sidang penyelesaian perkara melalui *Restoratife Justice*.

SARAN

1. Perlunya revisi Peraturan Kepolisian nomor 8 tahuan 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasakan keadilan Restorative Justice yang mencantumkan prosedur administrasi terkait koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menambahkan Peraturan formasi sidang Restorative Justice, sebagai syarat keabsahan sidang penyelesaian perkara melalui *Restoratife Justice*.
3. Menambahkan format Administrasi Surat Penetapan Penghentian Penyidikan ke Pengadilan Negeri sebagai syarat formil kekuatan hukum penyelesaian perkaranya.
4. Perlunya dilakukan pelatihan atau pendidikan dasar atau kejuruan dan pengembangan tehnis komunikasi dan mediasi khusus penyelesaian perkara keadilan Restorative Justice.
5. Agar Personil Kepolisian khususnya Polres Jeneponto mensosialisasikan secara intensif, nyata dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang penerapan *Restoratife Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*, *9*(2), 99-112.

Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *MAGISTRA Law Review*, *2*(01), 60-77.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, *11*(3), 1349-1357.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 217-227.

Ishak, M., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Resort Kota Mamuju. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 377-389.

Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *4*(2), 104-123.

Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 599-616.

Rambey, G. (2023). Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *4*(1), 29-54.

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, *15*(1), 121-141.

Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 19-28.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, *1*(2), 210-226.

Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 661-670.

Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, *19*(2), 154-159.

.